



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmpstsp.kutaiabarakab.go.id>. Kode Pos : 75576

**SENDAWAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 503/48/IO.P/DPMPSTSP-III/XI/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 059/PAUDTLS-SPKE/IX/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/22/BAP/DPMPSTSP-III/X/2021 tanggal 13 OKTOBER 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**YAYASAN TUNAS LESTARI SEJAHTERA**

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah    | : PAUD TERPADU TUNAS LESTARI SUNGAI PERAK                                  |
| Jenjang Sekolah | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                                                |
| Alamat Sekolah  | : SUNGAI PERAK ESTATE                                                      |
| - Kampung/Kel   | : BESIQ                                                                    |
| - Kecamatan     | : DAMAI                                                                    |
| - Kabupaten     | : KUTAI BARAT                                                              |
| - Provinsi      | : KALIMANTAN TIMUR                                                         |
| Badan Hukum     | : NO.102, TANGGAL 12 NOVEMBER 2014<br>SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H. |
| Kepala Sekolah  | : NANDA MUNA AYUNI, S.Pd                                                   |
| Ketua Yayasan   | : URBANUS M. NANGOY                                                        |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 01 NOVEMBER 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 01 NOVEMBER 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KUTAI BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.